

Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

LATAR BELAKANG KETENTUAN



Perkembangan aktivitas AP dan KAP dalam pemberian jasa di IJK sejak penerbitan POJK 13/POJK.03/2017 sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan untuk **mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan OJK terhadap AP dan KAP.**

Penyelarasan ketentuan terkait pembatasan jasa audit oleh AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang diadopsi dari *International Code of Ethics for Professional Accountants IESBA 2018.*

Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan non-bank yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Penggunaan AP dan KAP oleh Pihak



Penunjukan AP dan KAP oleh Pihak

- Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang:
 - Terdaftar** dan tercatat dalam **daftar AP KAP yang aktif** di OJK;
 - Memiliki **kompetensi sesuai kompleksitas usaha** Pihak.
- Kewajiban tersebut terkait dengan laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari OJK.

- AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, **wajib diputuskan oleh Rapat umum pemegang saham (RUPS)** Pihak.
- Apabila tidak dapat diputuskan dalam RUPS, maka RUPS mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada dewan komisaris.
- Usulan Dewan Komisaris **wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.**

Pembatasan Penggunaan Jasa Audit (Rotasi AP)

Pihak wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk suatu jangka waktu tertentu.



Bagi Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik:

Periode Aktif	7 tahun kumulatif (diakumulasi sejak tahun 2017)
Periode Jeda	sesuai peran rekan dalam perikatan AP penandatanganan : 5 tahun AP review : 3 tahun AP lainnya : 2 tahun

AP tetap memenuhi ketentuan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Peraturan Perundang-Undangn mengenai praktik Akuntan Publik

Bagi Pihak selain Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik:

Periode Aktif	5 tahun berturut - turut
Periode Jeda	2 tahun berturut - turut

Berlaku juga bagi AP terasosiasi dan personel KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit

- Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan hasil penilaian sendiri (*self-assesment*) terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.
- Hasil *self-assesment* disampaikan Pihak kepada OJK sebagai lampiran dalam Laporan Penunjukan

Ruang Lingkup Audit



Bagi bank, MI, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, perjanjian kerja **wajib mencakup ruang lingkup audit spesifik.**

Laporan Pihak kepada OJK



- Laporan penunjukan AP dan KAP disampaikan **maksimal 10 HK setelah perjanjian kerja ditandatangani**
- Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP disampaikan **maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir**

AP dan KAP yang memberikan jasa kepada Pihak merupakan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK

KEGIATAN ADMINISTRASI AP DAN/ATAU KAP



DAFTAR AP DAN KAP PADA OJK

AP dan/atau KAP yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh OJK diberikan surat tanda terdaftar (STTD) dan dicantumkan dalam daftar AP dan KAP pada OJK

Aktif	Tidak Aktif Sementara Waktu	Tidak Aktif Tetap
STTD AP dan/atau KAP masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> STTD AP dan/atau KAP sedang dibekukan karena sanksi, cuti, atau kondisi lainnya. AP dan/atau KAP tidak boleh memberikan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> STTD AP dan/atau KAP dibatalkan karena sanksi, mengundurkan diri, atau kondisi lainnya. AP dan/atau KAP tidak lagi terdaftar pada OJK.

Independensi AP dan KAP terhadap Pihak

- AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak **wajib memenuhi kondisi independen.**
- Kondisi independen **dinyatakan dalam surat pernyataan** dan diserahkan oleh KAP kepada Pihak, sebelum pemberian jasa dimulai.

Komunikasi AP dan KAP dengan OJK

- AP dan/atau KAP **wajib melakukan komunikasi dengan OJK.**
- Komunikasi dapat dilakukan melalui komunikasi **tertulis** (surat tertulis atau surat elektronik **atau pertemuan** antara AP dan/atau KAP dengan pengawas

Laporan dari AP dan KAP kepada OJK

Laporan Berkala Tahunan

Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP kepada Pihak disampaikan **paling lambat tanggal 15 April.**

Laporan Insidental

Laporan Pelanggaran dan Kelemahan Signifikan, disampaikan **paling lama 3 hari kerja sejak ditemukan**

Laporan Perubahan Data disampaikan **paling lama 10 HK setelah tanggal persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Menteri**



KETENTUAN PERALIHAN

- Bagi **AP yang telah terdaftar di OJK sektor perbankan** sebelum berlakunya POJK ini dan **belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah**, **wajib** mengikuti pelatihan akuntansi syariah yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik **paling lambat tanggal 31 Desember 2023.**
- Bagi **KAP yang telah terdaftar di OJK** sebelum berlakunya POJK ini yang memiliki kerja sama dengan KAPA/OAA, tetap **wajib** menyampaikan perjanjian kerja sama dengan KAPA/OAA yang minimal mencakup kewajiban reuiv mutu dan pelatihan dari KAPA/OAA kepada KAP **paling lambat tanggal 31 Desember 2023.**

Pada saat POJK ini mulai berlaku, POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

POJK Nomor 9 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023

**ABSTRAK PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN**

PERBANKAN

2023

POJK No. 9 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- ABSTRAK** : - Untuk terciptanya disiplin pasar perlu didukung informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dari Pihak. Informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari penerapan tata kelola yang baik oleh Pihak diantaranya melalui penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa dalam penyelenggaraan fungsi audit, diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan hubungan yang independen antara Pihak dengan AP dan KAP serta untuk memberikan *learning curve* yang memadai bagi AP. Selanjutnya dari sisi penerapan aktivitas AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyederhanaan pengelolaan administrasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seiring dengan perkembangan aktivitas AP dan KAP, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU Akuntan Publik dan UU Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, penyampaian laporan dari Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP, publikasi daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan, pengunduran diri AP dan KAP, independensi AP dan KAP terhadap Pihak, komunikasi AP dan KAP terhadap Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian laporan dari AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan, media penyampaian permohonan dan laporan AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan, tindak lanjut pengawasan terhadap penggunaan jasa AP dan/atau KAP, dan ketentuan peralihan.

CATATAN

- : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Penegasan Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak.
- Penyesuaian pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) AP yaitu bagi:
 1. bank umum, emiten, dan perusahaan publik dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun;
 2. entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Pengaturan ruang lingkup audit bagi bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
- Penguatan peran kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing melalui mekanisme pencantuman kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP dalam perjanjian kerja sama antara kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dengan KAP.
- Penegasan bahwa bagi AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap, seluruh surat tanda terdaftar AP dan/atau KAP akan dibekukan atau dibatalkan pada OJK.
- Hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu terkait :
 1. format, pedoman pengisian, serta media penyampaian laporan dan pengajuan permohonan dari Pihak dan AP/KAP kepada OJK;
 2. kondisi independen dalam pemberian jasa kepada Pihak yang wajib dipenuhi oleh AP, KAP, dan orang dalam KAP selama periode audit dan periode penugasan profesional; dan
 3. informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Aktivitas akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam pemberian jasa di industri jasa keuangan mengalami perkembangan sejak penerbitan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan OJK terhadap AP dan KAP.
- b. Penyelarasan ketentuan terkait pembatasan jasa audit oleh AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang diadopsi dari *International Code of Ethics for Professional Accountants* IESBA 2018.

2. Apakah yang dimaksud dengan “penugasan lain oleh AP” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)?

“Penugasan lain” yaitu penugasan selain pemberian jasa audit dan pemeriksaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari OJK untuk dilakukan oleh AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK. Contoh penugasan lain oleh AP yaitu pendapat terkait jual beli putus/lepas aset keuangan yang membentuk kumpulan piutang dan aspek akuntansi penerbitan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.

3. Apakah RUPS dapat menunjuk AP dan/atau KAP untuk beberapa tahun sekaligus?

RUPS tidak dapat menunjuk AP dan/atau KAP untuk beberapa tahun sekaligus. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit kepada Pihak dilakukan setiap tahun melalui RUPS yang dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan untuk kondisi tertentu. Dalam mekanisme penunjukan dimaksud, diperlukan peran Komite Audit yang memberikan rekomendasi pemilihan AP dan KAP yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak. Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit secara berkala setiap tahunnya guna mendukung tata kelola yang baik dalam penunjukan AP dan/atau KAP untuk periode berikutnya.

4. Pada praktiknya, AP dapat memiliki berbagai peran pada suatu perikatan dalam kumulatif 7 (tujuh) tahun. Bagaimana pengaturan terkait masa jeda dalam hal AP memiliki berbagai kombinasi peran dimaksud?

Perhitungan masa jeda dalam kombinasi berbagai peran AP telah diatur dalam kode etik profesi akuntan publik. Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa selain memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik memastikan bahwa AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik asosiasi profesi akuntan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Memperhatikan hal ini dalam menghitung periode jeda bagi kombinasi peran, AP dan/atau KAP tetap wajib memenuhi ketentuan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

5. Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa selain memperhatikan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik asosiasi profesi akuntan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Bagaimana penerapan dari ketentuan ini?

Sesuai Pasal 7 ayat (1), bagi Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. Dalam penerapan pembatasan penggunaan jasa audit dimaksud juga perlu memperhatikan kepatuhan ketentuan terkait pembatasan penggunaan jasa audit yang sama dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Hal ini mengingat Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik merupakan beberapa pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik).

6. Apakah periode pemberian jasa dan masa jeda AP tetap dihitung jika AP berpindah ke KAP lain?

Perhitungan periode pemberian jasa dan masa jeda melekat kepada AP. Dalam menentukan jumlah tahun pemberian jasa, lamanya hubungan yaitu termasuk periode ketika AP memberikan jasa kepada Pihak di KAP sebelumnya. Contoh: Perusahaan asuransi "MNO" menggunakan jasa AP "A" yang merupakan rekan pada KAP "B" dalam pelaksanaan audit informasi historis tahunan untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025, AP "A" berpindah menjadi rekan pada KAP "C". Perusahaan asuransi "MNO" hanya dapat menggunakan jasa AP "A" yang merupakan rekan pada KAP "C" untuk 1 (satu) tahun buku sebelum memasuki masa jeda selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

7. Dalam hal Pihak melakukan *merger*, apakah periode pemberian jasa dan masa jeda AP sebelum Pihak melakukan *merger* tetap dihitung?

Periode pemberian jasa dan masa jeda AP sebelum Pihak melakukan *merger* tetap dihitung. Dalam menghitung periode pemberian jasa dan masa jeda AP dari Pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, integrasi, dan/atau konversi, perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam pemenuhan ketentuan pembatasan penggunaan jasa AP antara lain dengan menilai mayoritas porsi kepemilikan terbesar atau sistem pelaporan keuangan yang digunakan dari hasil *merger*.

8. Apakah hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda dapat diserahkan oleh KAP kepada Pihak setelah penunjukan dilakukan?

Dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dari KAP merupakan salah satu dokumen acuan bagi Pihak dalam menunjuk AP dan KAP untuk melihat kepatuhan AP dan/atau personil KAP terhadap pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda. Dengan demikian, dokumen dimaksud harus disampaikan oleh KAP kepada Pihak. Penyampaian dokumen dari KAP kepada Pihak dapat disesuaikan dengan proses penunjukan yang berjalan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yaitu dokumen hasil *self-assessment* menjadi salah satu lampiran dalam penyampaian laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan yang disampaikan Pihak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani.

9. Apabila pada saat audit sedang berjalan, ternyata AP dan/atau KAP tersebut dinyatakan oleh OJK dalam status tidak aktif yang dapat disebabkan oleh AP sedang cuti di Kementerian Keuangan atau terkena sanksi dari OJK, apa yang harus dilakukan oleh Pihak? Apakah Pihak dapat menunjuk AP lain yang berada pada 1 (satu) KAP yang sama?

Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang tercantum dalam daftar AP dan KAP yang aktif di OJK baik saat penunjukan hingga proses pemberian jasa

selesai. Apabila pada saat proses pemberian jasa AP dan/atau KAP yang digunakan dinyatakan oleh OJK tercatat dalam AP dan/atau KAP tidak aktif sementara waktu atau tidak aktif tetap, Pihak harus melakukan penunjukan AP dan/atau KAP pengganti. Penunjukan AP dan/atau KAP pengganti tersebut dapat dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. AP pengganti dapat berasal dari KAP yang sama dengan tetap memperhatikan pengaturan dalam POJK antara lain ketentuan terkait batasan penggunaan jasa audit dan masa jeda serta mekanisme penunjukan AP.

10. Apakah AP masih dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu/cuti pada OJK?

POJK AP KAP tidak lagi mengatur mekanisme permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu (cuti) kepada OJK. AP hanya dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu pada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, OJK akan melakukan pengkinian status AP yang telah disetujui permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktunya dari Kementerian Keuangan pada publikasi situs web OJK melalui laporan perubahan data yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada OJK atau pengkinian data dari Kementerian Keuangan.